



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1602);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
6. Peran Serta Masyarakat adalah proses keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman resiko dan dampak Bencana.
7. Manusia adalah makhluk sosial, memiliki kecenderungan yang kuat untuk berkumpul, membentuk Masyarakat dan berorganisasi.
8. Klaster adalah model atau bentuk koordinasi dengan

cara mengelompokan para pelaku penanggulangan Bencana dalam penanganan darurat Bencana berdasarkan gugus tugas.

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor Manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa Manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Tanggap Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau Masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan Masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun Masyarakat dengan sasaran utama dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta Masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan

dalam mengikutsertakan Masyarakat dalam penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan penanggulangan Bencana secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Peran Serta Masyarakat dalam penanggulangan Bencana meliputi tahapan:
 - a. prabencana;
 - b. Tanggap Darurat;
 - c. pemulihan awal; dan
 - d. pascabencana.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berdiri sendiri atau bersama dengan mitra kerja.
- (3) Peran Serta Masyarakat dilakukan dengan mengutamakan pengurangan resiko Bencana.

Bagian Kedua

Tata Cara

Paragraf 1

Prabencana dan Pascabencana

Pasal 5

- (1) Masyarakat yang akan berperan serta pada tahap prabencana atau pascabencana menyusun dan menyepakati secara bersama-sama dengan BPBD suatu

memorandum saling pengertian.

- (2) Masyarakat yang akan melakukan penanggulangan Bencana dengan pembiayaan sendiri, melaporkan berkoordinasi dengan BPBD dan dibuat memorandum saling pengertian yang mengikat kedua pihak.

Pasal 6

- (1) Penyusunan memorandum saling pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada format yang dibuat oleh BPBD.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan atau dikurangi berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 7

- (1) Penyusunan memorandum saling pengertian, didasarkan pada bidang kerja dan kapasitas sumber daya Masyarakat serta kebijakan penanggulangan Bencana.
- (2) Kebijakan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh BPBD, baik melalui forum pertemuan, maupun melalui media massa dan jejaring sosial.

Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan pada tahap prabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat di wilayah kerja untuk mengurangi atau menghilangkan resiko Bencana baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. mitigasi dan pencegahan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan;
 - e. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;

- f. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme Tanggap Darurat;
- g. penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana serta penyiapan jalur evakuasi;
- h. pemantauan pelaksanaan rencana aksi pengurangan resiko Bencana;
- i. pembangunan sosial ekonomi; dan
- j. pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan psikologis.

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada tahap pascabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat di wilayah kerja, baik berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian kebutuhan pasca Bencana dan penyusunan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum, dan pemberian bantuan perbaikan rumah;
 - c. pelayanan kesehatan, serta pemulihan sosial psikologis dan sosial ekonomi Masyarakat;
 - d. pembangunan kembali prasarana dan sarana lingkungan dan sosial Masyarakat;
 - e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - f. pemantauan pelaksanaan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi terhadap kelompok sasaran; dan
 - g. kegiatan lain berupa pemulihan darurat, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau Masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.

Pasal 10

Rencana kegiatan pada tahap prabencana dan pascabencana dapat disusun atas inisiatif Masyarakat atau direkomendasikan BPBD yang didasarkan pada prioritas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana.

Paragraf 2

Tanggap Darurat

Pasal 11

- (1) Masyarakat yang akan berperan serta pada tahap Tanggap Darurat dapat memberikan bantuan melalui pos komando Tanggap Darurat penanggulangan Bencana atau menyalurkan bantuan secara langsung kepada Masyarakat terdampak Bencana.
- (2) Penyaluran bantuan secara langsung kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan pos komando Tanggap Darurat penanggulangan Bencana BPBD.

Pasal 12

- (1) Bantuan pada saat Tanggap Darurat yang diberikan oleh Masyarakat didayagunakan bagi kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan;
 - d. penyelamatan dan pemulihan sarana dan prasarana vital;
 - e. pemantauan pelaksanaan rencana operasi Tanggap Darurat; dan
 - f. kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana.

Paragraf 3
Pemulihan Awal

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pemulihan awal pascabencana dilakukan dengan cara:
 - a. pengkajian kebutuhan pascabencana secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik dan aspek pembangunan Manusia;
 - b. penentuan prioritas dan pengalokasian sumber daya secara maksimal, komprehensif dan partisipatif termasuk memasukkan sumberdaya lokal sebagai salah satu bentuk pemulihan aktivitas sosial kemasyarakatan; dan
 - c. penyebarluasan informasi atau sosialisasi rencana pelaksanaan pemulihan awal secara bertanggungjawab dan membuka kesempatan semua pemangku kepentingan untuk berperan serta.
- (2) Pemulihan awal pascabencana disusun dalam kelompok meliputi aspek-aspek seperti:
 - a. pembangunan Manusia;
 - b. perumahan dan permukiman;
 - c. infrastruktur;
 - d. perekonomian;
 - e. sosial; dan
 - f. lintas sektor.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) BPBD memfasilitasi pemberian perlindungan keamanan kepada Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

penanggulangan Bencana.

- (2) Fasilitasi pemberian jaminan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan dan fasilitas lainnya kepada Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana.
- (2) Pemberian kemudahan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana wajib:

- a. menjalankan prinsip akuntabilitas;
- b. mematuhi asas, prinsip, tujuan, serta standar minimum layanan dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanggulangan Bencana;
- c. memperhatikan standar dan norma kemanusiaan yang berlaku secara umum; dan
- d. menghormati latar belakang sosial, budaya, dan agama Masyarakat setempat sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 17

Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang berlatar belakang proselitisme, politik, pertahanan dan keamanan;
- b. melakukan kegiatan yang bersifat eksploitasi terhadap korban terdampak Bencana; dan
- c. melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan Bencana baru atau Bencana susulan pada setiap tahapan penanggulangan Bencana.

Pasal 18

- (1) BPBD melakukan fasilitasi dan monitoring kepada Masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan uang dan barang dari Masyarakat untuk kegiatan penanggulangan Bencana.
- (2) Pengumpulan uang dan barang dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Sosial dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Dalam melakukan fasilitasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD berkoordinasi dengan perangkat daerah lainya dan unsur kewilayahan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Prabencana dan Pascabencana

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan, Masyarakat menginformasikan.
- (2) Masyarakat melakukan penjaminan mutu di wilayah kerja melalui perencanaan, monitoring dan evaluasi secara partisipatif.
- (3) Untuk melakukan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat membentuk forum di wilayah kerja.

Pasal 20

- (1) BPBD melakukan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, kunjungan lapangan, menginformasikan dan pengelolaan data bersama.

Paragraf 3
Tanggap Darurat

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan Masyarakat, data tentang daftar jumlah, keahlian dan keterampilan personil, logistik, peralatan serta jangka waktu kegiatan melaporkan dan berkoordinasi kepada pos komando Tanggap Darurat penanggulangan Bencana BPBD.
- (2) bantuan Masyarakat, data tentang daftar jumlah, keahlian dan keterampilan personil, logistik, peralatan serta jangka waktu kegiatan melaporkan dan berkoordinasi kepada pos komando Tanggap Darurat penanggulangan Bencana BPBD.

Pasal 22

Berdasarkan laporan, komandan Tanggap Darurat penanggulangan Bencana dapat memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan Tanggap Darurat di wilayah Bencana.

Pasal 23

- (1) Pos komando penanganan Tanggap Darurat memegang komando atas pendayagunaan bantuan bagi kegiatan penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam rangka mendukung komando operasi penanganan Tanggap Darurat dan koordinasi dengan Masyarakat, komandan penanganan Tanggap Darurat dapat menempatkan perwakilan Masyarakat dalam struktur organisasi komando Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Masyarakat individu dan Masyarakat yang berstruktur atau organisasi Masyarakat atas wewenang dan persetujuan komandan penanganan Tanggap Darurat, dapat dilibatkan dalam sektor/ Klaster dalam organisasi penanganan Tanggap Darurat.

- (2) Dilibatkan dalam sektor/ Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat laporan kedatangan pertama kali.
- (3) Setiap Masyarakat individu dan Masyarakat yang berstruktur atau organisasi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berdasarkan pada kebutuhan operasi penanganan Tanggap Darurat dan kapasitas Masyarakat.

BAB III

PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) BPBD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peran serta Masyarakat dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin daya guna, hasil guna dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peran Serta dalam penanggulangan Bencana.
- (3) Masyarakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala, pada saat selesai kegiatan, atau sewaktu-waktu kepada BPBD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh BPBD kepada publik.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak serta merta menghilangkan kewajiban Masyarakat, mengumumkan laporan secara langsung kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat atas peran serta dalam penanggulangan Bencana dengan kriteria meliputi:
 - a. keaktifan dalam penanggulangan Bencana;
 - b. kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana; dan

- c. kesiapsiagaan dalam memberikan informasi tentang Bencana.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana berbagi kapasitas bersama para pihak pemangku kepentingan melalui:

- a. pelibatan dalam penyusunan rencana kegiatan;
- b. pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. penyampaian umpan balik; dan
- d. peningkatan kapasitas bersama.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung penanggulangan Bencana, Masyarakat bersama-sama dengan pihak lain dapat membentuk suatu jejaring di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan sesuai wilayah kerja.
- (2) BPBD memfasilitasi dan terlibat dalam jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim penanggulangan Bencana dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa/kelurahan.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana melakukan pembelajaran bersama pihak terkait di bidang penanggulangan Bencana bagi peningkatan kapasitas.
- (2) Pembelajaran bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri dan dapat difasilitasi oleh BPBD, baik melalui forum seminar, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan.

- (3) BPBD dapat melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk Masyarakat.

Pasal 30

Setelah pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana, BPBD dapat memfasilitasi Masyarakat dalam menatausahakan pengalihan kepemilikan atas aset dari kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pelibatan relawan dalam kegiatan penanggulangan Bencana yang dihimpun oleh Masyarakat mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, memorandum saling pengertian atau sejenisnya yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

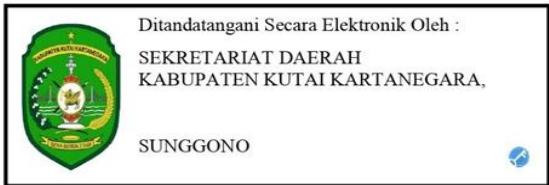
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Maret 2025



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Maret 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 69